



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR: 69 /HK.01.01/K.SB-08/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan Pengawasan tahapan Pemilihan Tahun 2024 dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 211/KA.02/K.SB-08/09/2024 tanggal 24 September 2024 yang memutuskan untuk di bentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang bentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU : Menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- b. Penanggungjawab
Memberikan arahan teknis Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- c. Ketua
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan tim, persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan Laporan Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan kepada Penanggungjawab Tim Fasilitasi.
- d. Sekretaris
Memfasilitasi dan menyiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Anggota
 1. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bertugas memproses Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 serta mengelola akun SIKADEKA

(Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) dan Admin alat Kerja Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye

2. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bertugas melakukan Pengelolaan Dokumen dan Dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan pengawasan tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024
3. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bertugas melakukan analisa hukum serta mengidentifikasi potensi sengketa proses pada tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024
4. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bertugas mengidentifikasi kerawan, melakukan upaya pencegahan dan Publikasi hasil pengawasan pada tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kepala Sekretariat		
Kasubag Administrasi		24.9.24
S. PP		

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 69 /HK.01.01/K.SB-08/09/2024

TANGGAL : 24 September 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENGARAH
2.	NURMAIDI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENGARAH
3.	BAMBANG PUTRA NIKO, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENGARAH
4.	SYAFRIZAL S.IP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENGARAH
II	PENANGGUNGJAWAB		
5.	SYAUQI FUADI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA		
6.	RINALDI, S.Pd., SH., M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	KETUA
IV	SEKRETARIS		
7.	ASHARI, SE	KEPALA SUB. BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8.	ROLAN AKBAR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
9.	FUAD EL KHAIR, M.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
10.	YANUAR BAYU RAMADAN, S.AP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
11.	RICKY RISWAN, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA

12.	NAIMUL QISMAN, S.Hum	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
13.	MELKY ANDEF	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
14.	ISNAN DIYAH, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
15.	RIYAN ALGHI FERMANA, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
16.	ICHWAN FADLY HADYAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA

Painan, 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

